

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada Pasal 12 bahwa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Bab I Pasal 1 bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antara Daerah secara *profesional, demokratis, adil dan transparan* dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah khususnya Kota Semarang dapat diperoleh antara lain melalui penarikan *retribusi*, pajak-pajak, masing-masing yang diatur melalui beberapa Peraturan Daerah, dan pada akhirnya dapat memberikan *kontribusi* kepada Daerah seoptimal mungkin.

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah melalui pembagian penarikan Pajak Bumi dan

Bangunan yang di himpun mulai dari setiap Kalurahan/Desa, selanjutnya di tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disetor ke pada Dinas Pendapatan Daerah setempat. Sebagaimana diketahui pajak merupakan sumber pemasukan bagi Pemerintah yang cukup penting. Pajak tidak hanya dirasakan *urgensinya* bagi kepentingan Nasional oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar manfaatnya bagi Daerah. Salah satu diantaranya yang cukup banyak dirasakan oleh Daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Oleh karena itu melalui pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara *optimal* diharapkan akan dapat memberikan *kontribusi* terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan penerimaan sumber-sumber Daerah tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Bab III Pasal 3 yang berbunyi: "Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan *Desentralisasi* adalah: (a). Pendapatan Asli Daerah, (b). Dana Perimbangan, (c). Pinjaman Daerah, dan (d). Lain-lain penerimaan yang sah".

Sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a), tersebut terdiri dari: (1). Hasil pajak daerah, (2). Hasil *retribusi* Daerah, (3). Hasil perusahaan milik Daerah dan Hasil pengelolaan Daerah lainnya yang dipisahkan dan (4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Perusahaan Milik Daerah sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Ketentuan mengenai pajak dan Retribusi Daerah sesuai dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan (b) diatur dengan Undang-Undang.
- (2). Ketentuan mengenai Perusahaan Milik Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut secara *maksimal* sesuai sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikelola sedemikian rupa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, oleh karenanya ketentuan dari dalam Pajak Bumi dan Bangunan harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku Wajib Pajak¹. Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya untuk wilayah Kecamatan Genuk Semarang.

Pada Zaman Kolonial Belanda, sudah dipungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dimiliki atau digarap oleh rakyat Indonesia, seperti "*Contingen*" dan "*Verplichte Leverentien*" yang lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa. Kemudian oleh Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah disebut "*Landrent*" yang artinya sebenarnya "sewa tanah". Tetapi oleh pemerintah Belanda diganti dengan nama *landrente*. Ketika Bangsa

¹ Y. Sri, Pudyatmoko. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya, hal 1

Indonesia menyatakan Kemerdekaan *landrente* tetap diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan namanya diganti Pajak Bumi, yang kemudian Pajak Bumi ini diubah menjadi Pajak Hasil Bumi. Yang dikenakan tidak lagi Nilai tanah melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi. Akibat dari frustrasi ini maka Pajak Hasil Bumi dihapuskan mulai 1952 karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan telah dikenakan pajak peralihan, rupa-rupanya pemerintah kemudian menginsyafi kekeliruannya sehingga sejak tahun 1959 dipungut lagi pajak hasil bumi atas nilai tanah. Dengan pemberian Otonomi dan *Desentralisasi* kepada pemerintah Daerah Pajak Hasil Bumi, yang namanya kemudian diubah menjadi IPEDA. Hasil diserahkan kepada pemerintah pusat. Hasil IPEDA digunakan untuk membiayai pembangunan Daerah.

Satu diantara banyak hal penting berkaitan dengan pengaturan dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengenai waktu Pembayaran Utang Pajak dan juga penyelesaian tunggakan pajaknya yang diakibatkan oleh terlambatnya Wajib Pajak melunasi kewajiban pajaknya kepada Pemerintah. Dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan yakni Undang-Undang No.12 Tahun 1985 yang Telah Diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 mengenai pembayaran pajak ditentukan berdasarkan waktu yang dihitung sejak saat diterimanya SPPT (Surat Peberitahuan Pajak Terhutang) ataupun SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh Wajib Pajak Sedangkan yang dimaksud SPPT dan SKP adalah:

SPPT adalah surat yang digunakan oleh *direktorat Jendral* pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

SKP adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh wajib pajak yang namanya dan alamatnya tercantum pada surat ketetapan pajak itu ².

➤ Dalam pasal 11 dari UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan, ditentukan sebagai berikut:

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan itu, yang digunakan sebagai dasar menghitung jangka waktu pembayaran pajak adalah saat diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) ataupun SKP (Surat Ketetapan

² Rochmat Soemitro. 1999. Rochmat Soemitro. 1991. *Asas-Asas Dasar perpajakan*. Bandung. P.T Eresco, hal 17- 18

Pajak) oleh Wajib Pajak³. Sedangkan pajak yang menunggak dikarenakan Wajib Pajak belum membayar kewajiban pajak terutang yang sudah melampaui batas waktu/jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan yang di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian tunggakan dari Pajak Bumi dan Bangunan, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GENUK SEMARANG.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah Jatuh Tempo dan hambatan apa yang dihadapi di dalam pelaksanaan penarikan pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di kecamatan Genuk Semarang, serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kecamatan Genuk Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut ?
2. Bagaimana menentukan waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang ?

³) Y Sri Pudaymoko. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta. Uneversitas Atma Jaya, hal 2

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah jatuh tempo di Kecamatan Genuk Semarang, guna mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di Kecamatan Genuk Semarang tahun 2003 serta guna mengetahui tata cara penyelesaian tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
2. Untuk mengetahui penentuan waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang oleh Wajib Pajak.

b. Kegunaan Penelitian

1. Bidang Akademis

- a. Bagi penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Genuk Semarang Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung merupakan perbendaharaan kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Bidang Praktis

Bagi Kecamatan Genuk Semarang Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

D. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis Sosiologis*, *Yuridis* yaitu Pendekatan yang berkaitan dengan Hukum Positif mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di khususnya di wilayah Kecamatan Genuk Semarang, *Sosiologis* yaitu Pengamatan terhadap suatu keadaan masyarakat dan aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dimaksudkan adalah bersifat *Diskriptif Analistis*, yaitu mengenai sebuah penggambaran didalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan penarikan pajak yang terutang pada tahun 2003 Di kecamatan Genuk Semarang dengan menggunakan analisa-analisa di lapangan.

c. Metode Penarikan Sampel

Yang dimaksud penarikan sampel adalah cara mengambil contoh, lokasi yang akan di *survei* dan diamati, atau *Informan* atau *Responden* yang akan di wawancarai⁴.

Sedangkan penelitian ini adalah tidak bermaksud *menggeneraisasikan* atau menggunakan sampel, bahwa keseluruhan subyek penelitian digunakan sebagai sampel, maka pemelitian ini menggunakan *purposive* sampling atau penarikan sampel yang bertujuan.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data Sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer akan diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan tentang pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan

⁴ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung. CV Mandar Mandir, hal 70

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- (1). Jumlah Desa dan jumlah penduduk serta Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Genuk Semarang Tahun 2003.
- (2). Jumlah Kepala Keluarga sebagai wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Genuk Semarang Tahun 2003.
- (3). Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang masih menunggak di Kecamatan Genuk Semarang.
- (4). Jumlah tunggakan pajak yang sudah terbayar pada Tahun 2003 di Kecamatan Genuk Semarang.

e. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari lapangan disusun dan disajikan sedemikian rupa, berupa klasifikasi data dan bila diperlukan ditabelasikan dengan demikian akan mudah diketahui lengkap dan tidaknya data yang diperoleh, apabila terdapat kekurangan maka penulis akan melengkapi data dengan melakukan penelitian kembali guna memenuhi kekurangan data tersebut.

f. Metode Analisis Data

Sesuai jenis penelitian ini adalah melalui pendekatan *kualitatif diskriptif* dari tinjauan *Normatif* mengenai pelaksanaan pemungutan

pajak bumi dan bangunan yang terutang di wilayah Kecamatan Genuk Semarang tahun 2003, baik terhadap jumlah wajib pajak, mekanisme penarikan pajak bumi dan bangunan tersebut bagi wajib pajak yang masih menunggak yang terjadi di kecamatan Genuk Semarang.

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar dapat lebih mencermati materi dalam skripsi ini disusun dalam 4 (empat) Bab secara *sistematis* sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II. Tinjauan Pustaka, yang meliputi: Pengertian Pajak, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi: Gambaran Umum obyek Penelitian, Mekanisme Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah jatuh tempo dan Hambatannya, dan untuk Menentukan Waktu Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang Masih Terutang.

Bab IV. Penutup, pada Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.